

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 /SEOJK.03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 56/SEOJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN
TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, serta dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan permodalan yang disusun oleh BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan periode penilaian yang digunakan dalam penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 6. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Ketentuan butir I.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan komitmen BPR atau BPRS yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 24 huruf a POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
3. Ketentuan butir I.8 dihapus.
4. Ketentuan butir I.9 dihapus
5. Ketentuan romawi II dihapus.
6. Diantara butir III.2 dan butir III.3 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2A dan 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2A. Periode penilaian yang digunakan dalam rangka penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) penilaian rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung secara bulanan yang didasarkan pada laporan bulanan BPR atau BPRS; dan/atau
 - 2) penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS didasarkan pada periode penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.
 - 2B. Dalam rangka penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2A.2), yang dilakukan antara lain dalam hal BPR atau BPRS mengalami permasalahan yang menyebabkan tingkat kesehatan BPR atau BPRS memenuhi kriteria BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif.
7. Ketentuan romawi III ditambahkan 4 (empat) angka, yaitu angka 13 sampai dengan angka 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 13. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

14. Rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13 harus mencerminkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM, yang diutamakan berupa penambahan jumlah modal disetor untuk meningkatkan rasio KPMM yang memadai yaitu paling sedikit sesuai dengan rasio KPMM yang memenuhi kriteria dalam pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, dengan memperhitungkan antara lain potensi beban operasional dan kerugian yang dapat memengaruhi rasio KPMM dalam jangka waktu tertentu, dengan disertai target waktu perbaikan permodalan dalam jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif.
15. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat memenuhi upaya penyehatan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, BPR atau BPRS harus menyampaikan perubahan atas rencana perbaikan permodalan.
16. Perubahan atas rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disampaikan dalam jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dengan disertai dokumen pendukung antara lain berupa analisis atas perubahan rencana perbaikan permodalan dan upaya BPR atau BPRS dalam memenuhi komitmen untuk keluar dari pengawasan intensif.
8. Diantara butir IV.2 dan butir IV.3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2A Periode penilaian yang digunakan dalam rangka penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang disebabkan oleh rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung secara bulanan yang didasarkan pada laporan bulanan BPR atau BPRS.
9. Ketentuan butir V.2 dihapus.
10. Ketentuan butir V.3.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a:

1) bagi BPR, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada:

a) Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal; dan/atau

b) BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)”,

2) bagi BPRS, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada:

a) Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)” dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal; dan/atau

b) BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)”,

serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

11. Ketentuan dalam butir VI.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Alamat Korespondensi

Surat menyurat BPR atau BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus ditujukan kepada:

a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

12. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari